



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 8855 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/07/2022

TENTANG **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta** **TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 02**

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 02 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

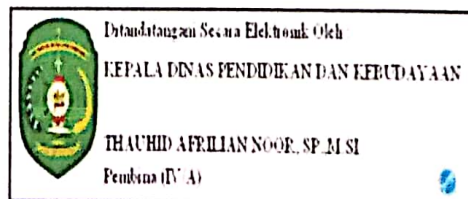
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1376.4 / DP-III / X / 2002 Tanggal 12 Oktober 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 02.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 02 Nomor : 282/126.18.14/DR/TK.DS/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 02**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN DARUSSAKINAH KUTAI KARTANEGARA**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. DR. FL. Thobing RT. 06 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 19 November 2021 s.d 19 November 2024**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK DARUSSAKINAH 02 dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **15 Juli 2022**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)